



**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 84 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGGUNAAN SURPLUS ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemanfaatan Dana Bergulir bagi masyarakat Kabupaten Tangerang dan mendukung operasional pengelolaan Dana Bergulir, Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro kecil dan menengah Kabupaten Tangerang dapat menggunakan Surplus anggaran;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Surplus anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang perlu adanya pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Surplus Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 /PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0212);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0913);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);
20. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang;

21. Peraturan...

21. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut UPDB-KUMKM adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang yang bergerak di bidang pembiayaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang.
8. Pimpinan BLUD adalah pemimpin PPK-BLUD UPDB-KUMKM sekaligus pemegang kuasa manajemen tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang karena jabatannya mempunyai tugas mengelola serta memimpin UPDB-KUMKM kedalam maupun keluar.

9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
13. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh satuan kerja/unit pengelola dana bergulir pada PPK-BLUD untuk perkuatan modal usaha bagi koperasi dan masyarakat usaha mikro kecil menengah dan usaha lainnya.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
17. Surplus anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya pada satu periode anggaran.

18. Likuiditas....

18. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancar.
19. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pasal 2

- (1) Surplus anggaran BLUD UPDB-KUMKM dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas BLUD UPDB-KUMKM.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung operasional pengelolaan Dana Bergulir dan meningkatkan perguliran Dana Bergulir.
- (3) Surplus anggaran BLUD UPDB-KUMKM merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan belanja BLUD berdasarkan laporan realisasi anggaran pada satu periode akuntansi.
- (4) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk akumulasi surplus anggaran tahun-tahun sebelumnya.

BAB II PENGUNAAN SURPLUS ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan untuk:
 - a. Belanja kegiatan/keperluan operasional BLUD UPDB-KUMKM;
 - b. pengeluaran perguliran kembali Dana Bergulir;
 - c. menutupi kekurangan kas sementara (*mismatch* penerimaan dan pengeluaran) untuk keperluan operasional; dan/atau
 - d. mengeluarkan dana talangan untuk pengeluaran perguliran Dana Bergulir yang bersumber dari APBD.
- (2) Penggunaan Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas BLUD UPDB-KUMKM.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas BLUD UPDB-KUMKM belum ditetapkan, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala BPKAD selaku pembina keuangan BLUD UPDB-KUMKM.

BAB III....

BAB III PENGANGGARAN PENGGUNAAN SURPLUS ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan Surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, dianggarkan dalam RBA BLUD UPDB-KUMKM.
- (2) Penggunaan Surplus anggaran untuk kegiatan/keperluan operasional BLUD dianggarkan pada RBA BLUD UPDB-KUMKM sebagai berikut:
 - a. Belanja barang untuk keperluan pengeluaran Belanja pegawai dan Belanja barang dan/atau jasa; dan/atau
 - b. Belanja modal untuk keperluan pengeluaran aset tetap dan aset lainnya.
- (3) Penggunaan Surplus anggaran untuk keperluan perguliran kembali Dana Bergulir dianggarkan terpisah dari pengeluaran Belanja barang dan Belanja modal pada RBA BLUD UPDB-KUMKM.

Pasal 5

Penggunaan Surplus anggaran untuk menutupi kekurangan kas sementara dan pengeluaran dana talangan untuk perguliran Dana Bergulir yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d, tidak dicantumkan dalam RBA BLUD UPDB-KUMKM.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran Belanja barang dan Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dimasukkan sebagai Belanja barang dan Belanja modal pada DPA-BLUD UPDB-KUMKM.
- (2) Pengeluaran perguliran kembali Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan pada DPA-BLUD UPDB-KUMKM.

BAB IV PELAKSANAAN PENGGUNAAN SURPLUS ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan Surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh UPDB-KUMKM berdasarkan RBA dan/atau DPA-BLUD UPDB-KUMKM.
- (2) Dalam hal DPA-BLUD UPDB-KUMKM belum ditetapkan, kepala UPDB-KUMKM dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan RBA yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Kepala BPKAD.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penggunaan Surplus anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dimasukkan dalam APBD atau perubahan APBD.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi tertentu yang menyebabkan pelaksanaan penggunaan Surplus anggaran tidak dapat dimasukkan dalam APBD atau perubahan APBD, pelaksanaan Surplus anggaran dilaporkan dalam laporan realisasi APBD.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. perubahan APBD telah ditetapkan sementara terdapat kebutuhan yang sangat mendesak dalam penggunaan Surplus anggaran; dan/atau
 - b. besaran penggunaan Surplus anggaran masih dalam ambang batas yang ditetapkan dalam RBA BLUD.

BAB V PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNAAN SURPLUS ANGGARAN

Pasal 9

- (1) BLUD UPDB-KUMK merupakan Entitas pelaporan.
- (2) BLUD UPDB-KUMK menyusun dan menyajikan laporan keuangan atas seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode akuntansi, yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Penggunaan Surplus anggaran untuk pengeluaran pengkuliran kembali Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilaporkan dalam:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Arus Kas; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan teknis penggunaan Surplus Anggaran BLUD UPDB-KUMKM yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 April 2015



Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



ISKANDAR MIRSAD